



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **CHASANUDIN alias CEBUK Bin M. DJAMIL**
Tempat lahir : Pasuruan
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 3 Maret 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Susukan RT.01 RW.01 Desa Susukanrejo
Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan bengkel

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 8 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan sejak 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
6. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;

Terdakwa dalam pemeriksaan pada persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya M.Rifki Hidayat, S.H.,M.H, dkk, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan", beralamat di Jalan Sumur Gemuling No.10 Kenep, Beji, Kabupaten Pasuruan berdasarkan Penetapan Ketua Hakim Sidang Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Psr tanggal 17 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 9 Januari 2023,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN.Psr, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;

- Penetapan Majelis Hakim tanggal 9 Januari 2023, Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN.Psr tentang Penentuan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan membaca bukti surat serta mendengar keterangan terdakwa maupun memperhatikan barang bukti yang diajukan pada persidangan;

Telah mempelajari tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa CHASANUDIN als. CEBUK bin M. DJAMIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum *menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I bukan tanaman*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat [1] Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 [enam] tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- [satu milyar rupiah] subs. 2 [dua] bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,88 [nol koma delapan delapan] gram beserta bungkusnya yang dibungkus lagi dengan plastik klip.
 - 1 [satu] unit handphone Samsung A03 warna hitam dengan pelindung karet warna hitam yang bertuliskan “Astronaut” dengan nomor simcard 081336228037, Imei 1 : 353213361988464 dan Imei 2 : 355121251988460.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-[lima ribu rupiah].

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis dan Terdakwa secara lisan pada hari Selasa tanggal 21 Februari

Halaman 2 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, yang pada pokoknya antara lain berupa permohonan keringanan pemidanaan dengan alasan-alasan antara lain terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi kembali serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi berupa permohonan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya yang diajukan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan berdasarkan Surat Dakwaan telah didakwa sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa CHASANUDIN als. CEBUK bin M. DJAMIL pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekitar jam 15.30 WIB. atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di depan Toko Basmalah Al-Hidayah Jalan Raya Sidogiri RT.01 RW.01 Desa Ngempit Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya di sekitar tempat-tempat tersebut namun berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat [2] KUHP, Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa pada tempat dan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Pasuruan Kota mendapat informasi di Desa Susukanrejo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu selanjutnya atas informasi tersebut petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Pasuruan Kota melakukan penyelidikan dengan melakukan pembelian narkoba jenis sabu secara terselubung [Undercover buy].
- Bahwa agar proses tersebut dapat berjalan lancar kemudian saksi Bayu Aftri W. selaku anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Pasuruan Kota bertemu dengan DODIK [belum tertangkap] lalu ditanyakan "siapaakah orang yang menjual narkoba jenis sabu" kemudian DODIK menjawab "biasanya temannya yaitu terdakwa bisa melayani/menjadi perantara penjualan narkoba jenis sabu.
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali menjadi perantara penjualan narkoba jenis sabu milik VIKI [belum tertangkap] dengan keuntungan dapat

Halaman 3 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Psr



mengonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekitar jam 14.30 WIB. saksi Bayu Aftri W. bersama DODIK menemui terdakwa di tempat potong rambut di Desa Susukanrejo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan dan setelah saksi Bayu Aftri W. menyampaikan maksudnya akan membeli narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa mengajak saksi Bayu Aftri W. bersama DODIK menemui VIKI di rumahnya di Desa Ngabar Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa setelah tiba disana dan bertemu dengan VIKI kemudian saksi Bayu Aftri W. menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp.1.200.000,- [satu juta dua ratus ribu rupiah] kepada VIKI kemudian VIKI bilang “sabu sudah ada nanti akan dikabari melalui terdakwa lalu saksi Bayu Aftri W. bersama DODIK dan terdakwa menunggu di pasar di Desa Ngempit Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 15.00 WIB. VIKI memberi kabar kepada terdakwa melalui pesan WhatsApps jika sabu pembelian saksi Bayu Aftri W. sudah ada dan terdakwa diminta menemui VIKI di tempat biasa bertemu.
- Bahwa setelah itu saksi Bayu Aftri W. bersama terdakwa berangkat untuk menemui VIKI namun ditengah perjalanan saksi Bayu Aftri W. diturunkan di tengah jalan dan terdakwa berangkat sendiri menemui VIKI.
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa datang kemudian mengajak saksi Bayu Aftri W. kembali hingga tiba di depan Toko Basmalah Al-Hidayah Jalan Raya Sidogiri RT.01 RW.01 Desa Ngempit Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan sekitar jam 15.30 WIB. kemudian terdakwa dilakukan penangkapan dan ditemukan 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,88 [nol koma delapan delapan] gram beserta bungkusnya yang dibungkus lagi dengan plastik klip di dalam genggam tangan kiri kemudian diamankan ke Polres Pasuruan Kota.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. LAB.: 09744/NNF/2022 pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022, disimpulkan bahwa barang-bukti dengan nomor :
 - 20558/2022/NNF : seperti tersebut dalam [I] adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I [satu] nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 20559/2022/NNF : seperti tersebut dalam [I] adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin *menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 114 ayat [1] Undang-Undang RI. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa CHASANUDIN als. CEBUK bin M. DJAMIL pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekitar jam 15.30 WIB. atau setidaknya dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di depan Toko Basmalah Al-Hidayah Jalan Raya Sidogiri RT.01 RW.01 Desa Ngempit Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan atau setidaknya di sekitar tempat-tempat tersebut namun berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat [2] KUHP, Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa pada tempat dan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sejak tahun 2020 terdakwa sudah mengkonsumsi sabu-sabu kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekitar jam 14.30 WIB. DODIK [belum tertangkap] dan saksi Bayu Aftri W. Menemui terdakwa di tempat potong rambut di Desa Susukanrejo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa setelah itu saksi Bayu Aftri W. menyampaikan maksudnya untuk bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa mengajak saksi Bayu Aftri W. bersama DODIK menemui VIKI [belum tertangkap] di rumahnya di Desa Ngabar Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa saksi Bayu Aftri W. adalah petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Pasuruan Kota yang mendapat tugas untuk memutus rantai peredaran gelap narkotika jenis sabu.
- Bahwa setelah bertemu dengan VIKI kemudian saksi Bayu Aftri W. menyampaikan maksudnya untuk bisa mengkonsumsi narkotika jenis sabu kemudian VIKI bilang "sabu sudah ada nanti akan dikabari melalui terdakwa lalu saksi Bayu Aftri W. bersama DODIK dan terdakwa menunggu di pasar di Desa Ngempit Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 15.00 WIB. VIKI memberi kabar kepada terdakwa melalui pesan WhatsApps jika sabu permintaan saksi Bayu Aftri W. sudah ada dan terdakwa diminta menemui VIKI di tempat biasa bertemu.
- Bahwa setelah itu terdakwa berangkat untuk menemui VIKI untuk mengambil narkotika jenis sabu dan setelah bertemu dengan VIKI kemudian VIKI

Halaman 5 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan 1 [satu] bungkus plastik kepada terdakwa.

- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa kembali kemudian mengajak saksi Bayu Aftri W. dan DODIK ke tempat lain.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 15.30 WIB. tiba di depan Toko Basmalah Al-Hidayah Jalan Raya Sidogiri RT.01 RW.01 Desa Ngempit Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan dan dipastikan terdakwa sudah menerima narkoba jenis sabu dari VIKI kemudian terdakwa dilakukan penangkapan kemudian dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,88 [nol koma delapan delapan] gram beserta bungkusnya yang dibungkus lagi dengan plastik klip di dalam genggam tangan kiri terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. LAB.: 09744/NNF/2022 pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022, disimpulkan bahwa barang-bukti dengan nomor :
 - 20558/2022/NNF : seperti tersebut dalam [I] adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I [satu] nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 20559/2022/NNF : seperti tersebut dalam [I] adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat [1] Undang-Undang RI. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **WISNU ARYANGGU, S.Psi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekitar jam 15.30 WIB. saksi bersama tim diantaranya saksi Yudistira Takayomi, SH. melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan Toko Basmalah Al-Hidayah Jalan Raya Sidogiri RT.01 RW.01 Desa Ngempit Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa setelah melakukan penangkapan tersebut saksi bersama tim melakukan pengeledahan ditemukan 1 [satu] bungkus plastik klip yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi narkoba jenis sabu seberat 0,88 [nol koma delapan delapan] gram beserta bungkusnya yang dibungkus lagi dengan plastik klip di dalam gengaman tangan kiri terdakwa;

- Bahwa 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,88 [nol koma delapan delapan] gram beserta bungkusnya tersebut adalah hasil pembelian kepada VIKI kemudian saksi Bayu Aftri W. menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp.1.200.000,-[satu juta dua ratus ribu rupiah].
- Bahwa awalnya petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Pasuruan Kota mendapat informasi di Desa Susukanrejo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu selanjutnya atas informasi tersebut petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Pasuruan Kota melakukan penyelidikan dengan melakukan pembelian narkoba jenis sabu secara terselubung [Undercover buy] yang dilakukan saksi Bayu Aftri W. selaku anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Pasuruan Kota;
- Bahwa saksi Bayu Aftri W. menemui DODIK [belum tertangkap] lalu DODIK menghubungkan kepada terdakwa yang menjadi perantara pembelian narkoba jenis sabu
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekitar jam 14.30 WIB. saksi Bayu Aftri W. bersama DODIK menemui terdakwa di tempat potong rambut di Desa Susukanrejo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan dan setelah saksi Bayu Aftri W. menyampaikan maksudnya akan membeli narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa mengajak saksi Bayu Aftri W. bersama DODIK menemui VIKI di rumahnya di Desa Ngabar Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa setelah bertemu dengan VIKI kemudian saksi Bayu Aftri W. menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp.1.200.000,-[satu juta dua ratus ribu rupiah] kepada VIKI kemudian VIKI bilang "sabun sudah ada nanti akan dikabari melalui terdakwa lalu saksi Bayu Aftri W. bersama DODIK dan terdakwa menunggu di pasar di Desa Ngempit Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 15.00 WIB. VIKI memberi kabar kepada terdakwa melalui pesan WhatsApps jika sabun pembelian saksi Bayu Aftri W. sudah ada dan terdakwa diminta menemui VIKI di tempat biasa bertemu;
- Bahwa setelah itu saksi Bayu Aftri W. bersama terdakwa berangkat untuk menemui VIKI namun ditengah perjalanan saksi Bayu Aftri W.

Halaman 7 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Psr



diturunkan di tengah jalan dan terdakwa berangkat sendiri menemui VIKI.

- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa datang kemudian mengajak saksi Bayu Aftri W. kembali hingga tiba di depan Toko Basmalah Al-Hidayah Jalan Raya Sidogiri RT.01 RW.01 Desa Ngempit Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan sekitar jam 15.30 WIB. kemudian terdakwa dilakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa terdakwa menjadi perantara penjualan narkoba jenis sabu milik VIKI tanpa memiliki ijin dengan keuntungan dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke depan persidangan adalah barang-barang yang disita saksi dari terdakwa setelah dilakukan penangkapan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

2. Saksi **YUDISTIRA TAKAYOMI, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekitar jam 15.30 WIB. saksi bersama tim diantaranya saksi Wisnu Aryanggi, S.Psi. melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan Toko Basmalah Al-Hidayah Jalan Raya Sidogiri RT.01 RW.01 Desa Ngempit Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan tersebut saksi bersama tim melakukan pengeledahan ditemukan 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,88 [nol koma delapan delapan] gram beserta bungkusnya yang dibungkus lagi dengan plastik klip di dalam genggam tangan kiri terdakwa;
- Bahwa 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,88 [nol koma delapan delapan] gram beserta bungkusnya tersebut adalah hasil pembelian kepada VIKI kemudian saksi Bayu Aftri W. menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp.1.200.000,-[satu juta dua ratus ribu rupiah];
- Bahwa awalnya petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Pasuruan Kota mendapat informasi di Desa Susukanrejo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu selanjutnya atas informasi tersebut petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Pasuruan Kota melakukan penyelidikan dengan melakukan pembelian narkoba jenis sabu secara terselubung [Undercover buy] yang dilakukan saksi Bayu Aftri W. selaku anggota Satuan Reserse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Pasuruan Kota.

- Bahwa saksi Bayu Aftri W. menemui DODIK [belum tertangkap] lalu DODIK menghubungkan kepada terdakwa yang menjadi perantara pembelian narkoba jenis sabu
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekitar jam 14.30 WIB. saksi Bayu Aftri W. bersama DODIK menemui terdakwa di tempat potong rambut di Desa Susukanrejo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan dan setelah saksi Bayu Aftri W. menyampaikan maksudnya akan membeli narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa mengajak saksi Bayu Aftri W. bersama DODIK menemui VIKI di rumahnya di Desa Ngabar Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa setelah bertemu dengan VIKI kemudian saksi Bayu Aftri W. menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp.1.200.000,-[satu juta dua ratus ribu rupiah] kepada VIKI kemudian VIKI bilang "sabu sudah ada nanti akan dikabari melalui terdakwa lalu saksi Bayu Aftri W. bersama DODIK dan terdakwa menunggu di pasar di Desa Ngempit Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 15.00 WIB, VIKI memberi kabar kepada terdakwa melalui pesan WhatsApps jika sabu pembelian saksi Bayu Aftri W. sudah ada dan terdakwa diminta menemui VIKI di tempat biasa bertemu.
- Bahwa setelah itu saksi Bayu Aftri W. bersama terdakwa berangkat untuk menemui VIKI namun ditengah perjalanan saksi Bayu Aftri W. diturunkan di tengah jalan dan terdakwa berangkat sendiri menemui VIKI.
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa datang kemudian mengajak saksi Bayu Aftri W. kembali hingga tiba di depan Toko Basmalah Al-Hidayah Jalan Raya Sidogiri RT.01 RW.01 Desa Ngempit Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan sekitar jam 15.30 WIB, kemudian terdakwa dilakukan penangkapan tersebut.
- Bahwa terdakwa menjadi perantara penjualan narkoba jenis sabu milik VIKI tanpa memiliki ijin dengan keuntungan dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **BAYU AFTRI W**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekitar jam 15.30 WIB.

Halaman 9 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi bersama tim diantaranya saksi Wisnu Aryanggi, Spsi. dan saksi Yudistira Takayomi, SH. melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan Toko Basmalah Al-Hidayah Jalan Raya Sidogiri RT.01 RW.01 Desa Ngempit Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.

- Bahwa awalnya petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Pasuruan Kota mendapat informasi di Desa Susukanrejo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu selanjutnya atas informasi tersebut petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Pasuruan Kota melakukan penyelidikan dengan melakukan pembelian narkoba jenis sabu secara terselubung [Undercover buy] yang dilakukan saksi selaku anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Pasuruan Kota.
- Bahwa saksi yang bertugas untuk melakukan pembelian narkoba jenis sabu secara terselubung [Undercover buy] disertai dengan Surat Perintah Tugas dan diberi uang operasional sebesar Rp.1.200.000,-[satu juta dua ratus ribu rupiah].
- Bahwa selanjutnya saksi menemui DODIK [belum tertangkap] lalu DODIK menghubungkan kepada terdakwa yang menjadi perantara pembelian narkoba jenis sabu.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekitar jam 14.30 WIB. saksi bersama DODIK menemui terdakwa di tempat potong rambut di Desa Susukanrejo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan dan setelah saksi menyampaikan maksudnya akan membeli narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa mengajak saksi bersama DODIK menemui VIKI di rumahnya di Desa Ngabar Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa setelah bertemu dengan VIKI kemudian saksi menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp.1.200.000,-[satu juta dua ratus ribu rupiah] kepada VIKI kemudian VIKI bilang “sabu sudah ada nanti akan dikabari melalui terdakwa lalu bersama DODIK dan terdakwa menunggu di pasar di Desa Ngempit Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 15.00 WIB. VIKI memberi kabar kepada terdakwa melalui pesan WhatsApps jika sabu pembelian saksi sudah ada dan terdakwa diminta menemui VIKI di tempat biasa bertemu.
- Bahwa setelah itu saksi bersama terdakwa berangkat untuk menemui VIKI namun ditengah perjalanan saksi diturunkan di tengah jalan dan terdakwa berangkat sendiri menemui VIKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa datang kemudian mengajak saksi kembali hingga tiba di depan Toko Basmalah Al-Hidayah Jalan Raya Sidogiri RT.01 RW.01 Desa Ngempit Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan sekitar jam 15.30 WIB. kemudian terdakwa dilakukan penangkapan tersebut.
- Bahwa setelah melakukan penangkapan dan mengamankan barang-bukti dari terdakwa kemudian dilakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap VIKI namun setelah tiba di rumahnya ternyata VIKI sudah melarikan-diri.
- Bahwa terdakwa menjadi perantara penjualan narkoba jenis sabu milik VIKI tanpa memiliki ijin dengan keuntungan dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa pada persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat antara lain :

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. LAB.: 09744/NNF/2022 pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022, disimpulkan bahwa barang-bukti dengan nomor :

- 20558/2022/NNF : seperti tersebut dalam [I] adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I [satu] nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 20559/2022/NNF : seperti tersebut dalam [I] adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada persidangan telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti antara lain sebagai berikut:

- 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,88 [nol koma delapan puluh delapan] gram beserta bungkusnya yang dibungkus lagi dengan plastik klip.
- 1 [satu] unit handphone Samsung A03 warna hitam dengan pelindung karet warna hitam yang bertuliskan "Astronaut" dengan nomor simcard 081336228037, Imei 1 : 353213361988464 dan Imei 2 : 355121251988460.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Halaman 11 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **CHASANUDIN alias CEBUK Bin M. DJAMIL** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Polres Pasuruan pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekitar jam 15.30 WIB. di depan Toko Basmalah Al-Hidayah Jalan Raya Sidogiri RT.01 RW.01 Desa Ngempit Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,88 [nol koma delapan delapan] gram beserta bungkusnya yang dibungkus lagi dengan plastik klip di dalam genggam tangan kiri terdakwa.
- Bahwa awalnya terdakwa yang menjadi perantara pembelian narkoba jenis sabu milik VIKI dengan keuntungan dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekitar jam 14.30 WIB. terdakwa bertemu DODIK bersama temannya di tempat potong rambut di Desa Susukanrejo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan kemudian DODIK menyampaikan maksudnya akan membeli narkoba jenis sabu.
- Bahwa setelah itu terdakwa mengajak DODIK dan temannya menemui VIKI di rumahnya di Desa Ngabar Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa setelah bertemu dengan VIKI kemudian terdakwa menyampaikan maksudnya DODIK mau membeli narkoba jenis sabu kemudian teman DODIK menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp.1.200.000,-[satu juta dua ratus ribu rupiah] kepada VIKI.
- Bahwa atas penyerahan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut kemudian VIKI bilang "sabu sudah ada nanti akan dikabari melalui terdakwa lalu DODIK dan terdakwa menunggu di pasar di Desa Ngempit Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 15.00 WIB. terdakwa mendapat kabar dari VIKI melalui pesan WhatsApps jika sabu pembelian saksi sudah ada dan terdakwa diminta menemui VIKI di tempat biasa bertemu.
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama teman DODIK berangkat untuk menemui VIKI namun ditengah perjalanan teman DODIK diturunkan di tengah jalan dan terdakwa berangkat sendiri menemui VIKI sesuai perintah VIKI.
- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan VIKI dan menerima narkoba jenis sabu kemudian terdakwa kembali menemui DODIK bersama



temannya lalu mengajak jalan hingga tiba di depan Toko Basmalah Al-Hidayah Jalan Raya Sidogiri RT.01 RW.01 Desa Ngempit Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan sekitar jam 15.30 WIB. kemudian terdakwa dilakukan penangkapan tersebut.

- Bahwa barang-bukti yang diajukan ke depan persidangan adalah barang-barang yang disita dari terdakwa yang mana narkoba jenis sabu seberat 0,88 [nol koma delapan delapan] gram beserta bungkusnya yang dibungkus lagi dengan plastik klip merupakan narkoba jenis sabu yang diterima dari VIKI yang mana terdakwa sebagai perantara sedang 1 [satu] unit handphone Samsung A03 warna hitam dengan pelindung karet warna hitam yang bertuliskan "Astronaut" dengan nomor simcard 081336228037, Imei1 : 353213361988464 dan Imei 2 : 355121251988460 adalah alat komunikasi milik terdakwa yang digunakan untuk menghubungi VIKI dalam pembelian narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa menjadi perantara penjualan narkoba jenis sabu milik VIKI sudah 4 kali melayani pembelian narkoba jenis sabu baik DODIK maupun JIUNG.
- Bahwa terdakwa sendiri pernah membeli narkoba jenis sabu kepada VIKI untuk dikonsumsi sendiri sebanyak 3 kali dengan harga antara Rp.150.000,-[seratus lima puluh ribu rupiah] sampai dengan Rp.200.000,-[dua ratus ribu rupiah].
- Bahwa terdakwa menjadi perantara penjualan narkoba jenis sabu milik VIKI tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan pada persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Polres Pasuruan pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekitar jam 15.30 WIB. di depan Toko Basmalah Al-Hidayah Jalan Raya Sidogiri RT.01 RW.01 Desa Ngempit Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,88 [nol koma delapan delapan] gram beserta bungkusnya yang dibungkus lagi dengan plastik klip di dalam genggam tangan kiri terdakwa.
- Bahwa sebelum ditangkap yaitu pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekitar jam 14.30 WIB. terdakwa bertemu DODIK bersama temannya yang ternyata diketahui adalah saksi BAYU AFTRI W (sedang melakukan undercover buy) di tempat potong rambut di Desa Susukanrejo



- Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan kemudian DODIK menyampaikan maksudnya akan membeli narkoba jenis sabu.
- Bahwa setelah itu terdakwa mengajak DODIK dan temannya dalam hal ini saksi BAYU AFTRI W menemui VIKI di rumahnya di Desa Ngabar Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.
 - Bahwa setelah bertemu dengan VIKI kemudian terdakwa menyampaikan maksudnya DODIK mau membeli narkoba jenis sabu kemudian teman DODIK menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp.1.200.000,-[satu juta dua ratus ribu rupiah] kepada VIKI.
 - Bahwa atas penyerahan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut kemudian VIKI bilang “sabu sudah ada nanti akan dikabari melalui terdakwa lalu DODIK dan terdakwa menunggu di pasar di Desa Ngempit Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.
 - Bahwa selanjutnya sekitar jam 15.00 WIB. terdakwa mendapat kabar dari VIKI melalui pesan WhatsApps jika sabu pembelian saksi sudah ada dan terdakwa diminta menemui VIKI di tempat biasa bertemu.
 - Bahwa setelah itu terdakwa bersama teman DODIK berangkat untuk menemui VIKI namun ditengah perjalanan teman DODIK diturunkan di tengah jalan dan terdakwa berangkat sendiri menemui VIKI sesuai perintah VIKI.
 - Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan VIKI dan menerima narkoba jenis sabu kemudian terdakwa kembali menemui DODIK bersama temannya lalu mengajak jalan hingga tiba di depan Toko Basmalah Al-Hidayah Jalan Raya Sidogiri RT.01 RW.01 Desa Ngempit Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan sekitar jam 15.30 WIB. kemudian terdakwa dilakukan penangkapan tersebut.
 - Bahwa barang-bukti yang diajukan ke depan persidangan adalah barang-barang yang disita dari terdakwa yang mana narkoba jenis sabu seberat 0,88 [nol koma delapan delapan] gram beserta bungkusnya yang dibungkus lagi dengan plastik klip merupakan narkoba jenis sabu yang diterima dari VIKI yang mana terdakwa sebagai perantara sedang 1 [satu] unit handphone Samsung A03 warna hitam dengan pelindung karet warna hitam yang bertuliskan “Astronaut” dengan nomor simcard 081336228037, Imei1 : 353213361988464 dan Imei 2 : 355121251988460 adalah alat komunikasi milik terdakwa yang digunakan untuk menghubungi VIKI dalam pembelian narkoba jenis sabu tersebut.
 - Bahwa terdakwa menjadi perantara penjualan narkoba jenis sabu milik VIKI sudah 4 kali melayani pembelian narkoba jenis sabu baik DODIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun JIUNG.

- Bahwa terdakwa sendiri pernah membeli narkoba jenis sabu kepada VIKI untuk dikonsumsi sendiri sebanyak 3 kali dengan harga antara Rp.150.000,-[seratus lima puluh ribu rupiah] sampai dengan Rp.200.000,-[dua ratus ribu rupiah].
- Bahwa terdakwa menjadi perantara penjualan narkoba jenis sabu milik VIKI tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. LAB.: 09744/NNF/2022 pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022, disimpulkan bahwa barang-bukti dengan nomor :
 - 20558/2022/NNF : seperti tersebut dalam [I] adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I [satu] nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
 - 20559/2022/NNF : seperti tersebut dalam [I] adalah benar tidak mengandung Narkoba, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu : perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Kedua : perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam persidangan sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap bahwa terhadap perbuatan terdakwa yang ingin dibuktikan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat serta keterangan terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan walaupun terhadap pihak yang diduga terlibat seperti DODIK dan VIKI berstatus DPO dikaitkan dengan adanya suatu perbuatan aktif dan nyata yang dilakukan terdakwa berkaitan pembuktian terhadap unsur-unsur dalam pasal-pasal yang didakwakan walaupun alat bukti berupa bukti surat yang diajukan Penuntut Umum ternyata menunjukkan bahwa barang bukti positif metamphetamine dan terhadap hasil urine yaitu negatif, maka akan dipertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan sebagaimana pula berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dalam hal ini perbuatan terdakwa bersesuaian dengan Dakwaan Kesatu sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 15 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia maupun badan hukum sebagai subjek hukum. Bahwa terdakwa **CHASANUDIN alias CEBUK Bin M. DJAMIL** pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi yang diajukan ke muka persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **CHASANUDIN alias CEBUK Bin M. DJAMIL** adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa, sedangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak, tanpa izin atau tidak sah dan melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan *Wederrechtelijk*. Suatu kajian dari Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk *Wederrechtelijk* adalah “tidak sah”. Perkataan “secara tidak sah” sudah mencakup pengertian “bertentangan dengan hukum objektif”, sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian “bertentangan dengan hak orang lain” (Noyon), serta mencakup pengertian “tanpa hak yang ada pada diri seseorang” (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian “tanpa kewenangan” (Hazewinkel-Suringa);

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan kesalahan yang melekat dari perbuatan subyek hukum. Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi :

1. Sifat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang;



2. Sifat materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara jelas bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dalam pelaksanaannya harus seizin Menteri sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri. Dengan demikian, bagi subyek hukum yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang tersebut di atas, maka menunjukkan perbuatan tersebut melawan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I”, apabila ditinjau lebih lanjut, maka unsur ini terdiri dari 2 (dua) elemen antara lain elemen pertama adalah unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima”, sehingga merupakan suatu perbuatan berkaitan dengan narkotika golongan I, sedangkan elemen kedua adalah unsur “Narkotika Golongan I”, yang pada umumnya dibuktikan dengan bukti surat berupa laboratorium forensik yang menyatakan bahwa sampel barang bukti tersebut positif mengandung narkotika golongan I bukan tanaman. Bahwa terhadap elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua serta memberikan opsi untuk menentukan perbuatan terdakwa yang paling cocok dengan salah satu rumusan delik dalam unsur pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu rumusan delik dalam unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur kedua pada pasal ini ;

Menimbang, bahwa menurut fakta-fakta hukum yang terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan pada persidangan antara lain :

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Polres Pasuruan pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekitar jam 15.30 WIB. di depan Toko Basmalah Al-Hidayah Jalan Raya Sidogiri RT.01 RW.01 Desa Ngempit Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,88 [nol koma delapan delapan] gram beserta bungkusnya yang dibungkus lagi dengan plastik klip di dalam genggam tangan kiri terdakwa.



- Bahwa sebelum ditangkap yaitu pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekitar jam 14.30 WIB. terdakwa bertemu DODIK bersama temannya yang ternyata diketahui adalah saksi BAYU AFTRI W (sedang melakukan undercover buy) di tempat potong rambut di Desa Susukanrejo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan kemudian DODIK menyampaikan maksudnya akan membeli narkoba jenis sabu.
- Bahwa setelah itu terdakwa mengajak DODIK dan temannya dalam hal ini saksi BAYU AFTRI W menemui VIKI di rumahnya di Desa Ngabar Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa setelah bertemu dengan VIKI kemudian terdakwa menyampaikan maksudnya DODIK mau membeli narkoba jenis sabu kemudian teman DODIK menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp.1.200.000,-[satu juta dua ratus ribu rupiah] kepada VIKI.
- Bahwa atas penyerahan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut kemudian VIKI bilang "sabu sudah ada nanti akan dikabari melalui terdakwa lalu DODIK dan terdakwa menunggu di pasar di Desa Ngempit Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 15.00 WIB. terdakwa mendapat kabar dari VIKI melalui pesan WhatsApps jika sabu pembelian saksi sudah ada dan terdakwa diminta menemui VIKI di tempat biasa bertemu.
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama teman DODIK berangkat untuk menemui VIKI namun ditengah perjalanan teman DODIK diturunkan di tengah jalan dan terdakwa berangkat sendiri menemui VIKI sesuai perintah VIKI.
- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan VIKI dan menerima narkoba jenis sabu kemudian terdakwa kembali menemui DODIK bersama temannya lalu mengajak jalan hingga tiba di depan Toko Basmalah Al-Hidayah Jalan Raya Sidogiri RT.01 RW.01 Desa Ngempit Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan sekitar jam 15.30 WIB. kemudian terdakwa dilakukan penangkapan tersebut.
- Bahwa barang-bukti yang diajukan ke depan persidangan adalah barang-barang yang disita dari terdakwa yang mana narkoba jenis sabu seberat 0,88 [nol koma delapan delapan] gram beserta bungkusnya yang dibungkus lagi dengan plastik klip merupakan narkoba jenis sabu yang diterima dari VIKI yang mana terdakwa sebagai perantara sedang 1 [satu] unit handphone Samsung A03 warna hitam dengan pelindung karet warna hitam yang bertuliskan "Astronaut" dengan nomor simcard 081336228037, Imei1 : 353213361988464 dan Imei 2 : 355121251988460 adalah alat



komunikasi milik terdakwa yang digunakan untuk menghubungi VIKI dalam pembelian narkoba jenis sabu tersebut.

- Bahwa terdakwa menjadi perantara penjualan narkoba jenis sabu milik VIKI sudah 4 kali melayani pembelian narkoba jenis sabu baik DODIK maupun JIUNG.
- Bahwa terdakwa sendiri pernah membeli narkoba jenis sabu kepada VIKI untuk dikonsumsi sendiri sebanyak 3 kali dengan harga antara Rp.150.000,-[seratus lima puluh ribu rupiah] sampai dengan Rp.200.000,-[dua ratus ribu rupiah].
- Bahwa terdakwa menjadi perantara penjualan narkoba jenis sabu milik VIKI tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. LAB.: 09744/NNF/2022 pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022, disimpulkan bahwa barang-bukti dengan nomor :
 - 20558/2022/NNF : seperti tersebut dalam [I] adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I [satu] nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
 - 20559/2022/NNF : seperti tersebut dalam [I] adalah benar tidak mengandung Narkoba, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah membedakan antara apakah sebagai pengguna, sebagai pengedar, dan sebagai produsen. Penggolongan tersebut memiliki konsekuensi terhadap beratnya ancaman pidana. Penggolongan dengan konsekuensi beratnya ancaman pidana nampaknya sangat disadari oleh pembentuk undang-undang. Hal ini nampak pada tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang *aquo* antara lain:

- a. menjamin ketersediaan Narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkoba;
- c. memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkoba.

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara seksama terhadap Pasal 4 huruf c dan d tersebut, menunjukkan adanya perbedaan perlakuan terhadap peredaran gelap dan penyalahguna. Ini menunjukkan bahwa kebijakan kriminal (*criminal policy*) menggunakan kebijakan integral, dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana penal dan non-penal, dengan melakukan penyembuhan terhadap terpidana (*treatment of offenders*) maupun terhadap masyarakat (*treatment of society*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata perbuatan terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti hampir 1 (satu) gram, namun hasil urine negatif dan tidak adanya hasil asesment terpadu berkaitan terdakwa untuk memastikan apakah terdakwa sebagai penyalahguna maupun pecandu, sehingga cukup beralasan menyatakan terdakwa telah terlibat dalam peredaran gelap narkoba yang tidak hanya sekedar pengguna atau pecandu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sadar dan normal secara fisik maupun psikis serta terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang terdakwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, selain itu tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai alasan penghapusan pidana, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlu pula diperhatikan maksud dan tujuan pemidanaan antara lain untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum dan keadilan demi pengayoman warga masyarakat serta mengadakan koreksi terhadap terdakwa dan sebagaimana pula sesuai dengan teori keadilan bermartabat yang pada pokoknya dalam menggunakan hukum sebagai sarana jalan keluar terhadap seluruh permasalahan dalam kehidupan manusia guna terwujudnya keadilan harus menempatkan manusia sebagai subyek hukum dengan cara “memanusiakan manusia”, oleh karena itu adalah cukup adil bagi terdakwa untuk dipidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bentuk pemidanaan yang dikehendaki adalah bersifat *kumulatif*, yaitu berupa pidana penjara dan denda, maka penjatuhan pidana terhadap Terdakwa

Halaman 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Psr



selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan sementara yang sah, maka terhadap penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka sudah sepatutnya apabila terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dan diajukan Penuntut Umum, antara lain :

- 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,88 [nol koma delapan puluh delapan] gram beserta bungkusnya yang dibungkus lagi dengan plastik klip.
- 1 [satu] unit handphone Samsung A03 warna hitam dengan pelindung karet warna hitam yang bertuliskan "Astronaut" dengan nomor simcard 081336228037, Imei 1 : 353213361988464 dan Imei 2 : 355121251988460.

merupakan obyek yang peredarannya sekaligus kepemilikannya maupun penguasaannya secara tanpa hak atau melawan hukum berikut pula alat komunikasi yang ternyata mempunyai nilai ekonomis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) jo. Pasal 194 ayat (1) KUHP maupun Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bersifat meresahkan masyarakat sehubungan peredaran maupun penyalahgunaan narkoba dikalangan generasi muda;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan komitmen terhadap pencegahan maupun pemberantasan narkoba yang saat ini sedang gencar dilakukan seluruh elemen masyarakat;



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **CHASANUDIN alias CEBUK Bin M. DJAMIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti antara lain berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram beserta bungkusnya yang dibungkus lagi dengan plastik klip.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 2. 1 [satu] unit handphone Samsung A03 warna hitam dengan pelindung karet warna hitam yang bertuliskan “Astronaut” dengan nomor simcard 081336228037, Imei 1 : 353213361988464 dan Imei 2 : 355121251988460.
Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Selasa** tanggal **28 Februari 2023** oleh **BYRNA MIRASARI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **Dr.ARIANSYAH, S.H., M.Kn.**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu **RUCHOYAH, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri **SLAMET SUGIARTO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.

BYRNA MIRASARI, S.H., M.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

RUCHOYAH, S.H.,M